

B A B II

GAMBARAN UMUM TENTANG TALFIQ

A. Pengertian Talfiq

Talfiq menurut arti harfiahnya, berasal dari Bahasa Arab لَفَّقَ-لَفْقًا

Artinya merangkapkan tepi yang satu dengan yang lainnya. Seperti kata

تَلْفِيقُ الثَّوْبِ artinya mempertemukan dua tepi kain kemudian menjahitnya²⁹.

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang diberikan oleh ulama:

➤ Ibrahim Husain

Talfiq adalah beramal dalam suatu masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua mazhab atau lebih³⁰.

➤ Dr. Wahbah az-Zuhaili

Talfiq adalah mengamalkan suatu pendapat yang belum pernah diucapkan oleh seorang mujtahidpun³¹.

➤ Drs. M. Hamdani Yusuf

²⁹ Luis Ma'luf, *Al-Munjid*, Baerut, Dar al-Masyrik 1975, hlm. 727

³⁰ Ibrahim Husain, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru", dalam Haidar Bagus dan yafiq basri (ed.) *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung : Mizan, 1992). hlm. 36

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, *Op.Cit.* 1 : 10

Talfiq adalah mengamalkan suatu furu' yang zanni menurut ketentuan dua mazhab atau lebih³².

➤ Taufiq Adnan Amal

Talfiq adalah suatu metode yang dengannya pandangan-pandangan berbagai mazhab atau fuqaha' dikombinasikan untuk membentuk peraturan yang tunggal³³.

➤ Said Mu'inuddin Qadri

Talfiq adalah memilih pendapat dari berbagai pendapat dari kalangan ahli fiqh³⁴.

➤ Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Drs. Fatchur Rahman

Talfiq adalah mengambil pendapat dari seorang mujtahid kemudian mengambil dari seorang mujtahid lain, baik dalam masalah yang sama maupun berbeda³⁵.

Dari beberapa pengertian ini dapat dijabarkan bahwa talfiq merupakan salah satu cara atau mode ijihad yang bisa dilakukan dengan beberapa cara atau mekanisme antara lain:

³² M. Hamdani Yusuf, *Perbandingan Mazhab*, (Semarang : Aksara Indah, 1986), hlm. 38

³³ Taufiq Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 32

³⁴ Said Mu'inuddin Qadri, *"Taklid wa Talfiq"*, Terjemah Abdul Waris Mabruk Said, Dasar Pemikiran Hukum Islam (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 41

³⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami* (Bandung : Al-Ma'arif, 1986) hlm. 409

1. Perbandingan Mazhab

Perbandingan mazhab merupakan salah satu mode Talfiq yang paling banyak di tempuh oleh para pakar fiqh modern dan dianggap paling representatif dalam upaya merespon isu-isu kontemporer, hal ini dimaksudkan untuk membentuk hukum yang argumentatif, realistik dan rasional. Mekanisme kerja yang mereka tempuh secara garis besar adalah dengan mencari hukum dari suatu masalah yang muncul dari berbagai pendapat mazhab dan fuqaha' kemudian memilih yang paling kuat argumentasinya agar pendapat yang dipilih tersebut lebih dekat dengan masyarakat, hendaknya dalam study muqaranah (perbandingan) tidak hanya membandingkan pendapat-pendapat antar mazhab tetapi juga membandingkan antara pendapat-pendapat mazhab dengan hukum adat.

2. Memilih Pendapat Mayoritas

Seandainya dalam satu masalah muncul berbagai pendapat yang nampaknya sama-sama mempunyai argumen yang kuat sehingga sulit bagi kita untuk memilih (mentarjih). Pendapat-pendapat tersebut maka mengikuti pendapat mayoritas adalah lebih selamat walaupun pendapat mayoritas ini menyalahi mazhabnya. Karena yang mayoritas sudah

menunjukkan tarjih. Umat Muhammad SAW. yang tulus dan ikhlas tidak mampu tidak akan berkumpul dalam kesesatan, tetapi seandainya kita mampu mentarjih dan pendapat minoritas lebih kuat maka seorang peneliti wajib memakai hasil penelitiannya tersebut. Sebab haram bagi seseorang yang mengetahui bahwa mazhabnya salah (lemah) tetapi tetap fanatik terhadap mazhabnya³⁶. Prinsipnya, mengikuti pendapat yang kuat harus diutamakan dari yang lain, tetapi jika tidak diketahui yang paling kuat maka mengikuti jumhur sudah berarti tarjih (kuat). Hal ini seperti dilakukan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam masalah talak yang di jatuhkan oleh suami dalam sekarat³⁷. Wahbah tidak mengemukakan pendapat yang paling kuat, tetapi di dalam manhajnya beliau menegaskan bahwa memegang jumhur menunjukkan tarjih apabila tidak dikemukakan tarjih itu sendiri maka sudah menunjukkan tarjih³⁸.

3. Eklektif Kombinatif

Eklektif kombinatif yaitu memilih pendapat dari mazhab-mazhab atau fuqaha-fuqaha' untuk dikombinasikan menjadi satu. Dari sistem ini, memungkinkan memakai dua pendapat dalam satu qadiyyan (satu kesatuan hukum). Ukuran dari kombinasi ini adalah kearjahan atau

³⁶ Said Mu'inuddin Qadri, *Op.Cit.* hlm. 26

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, *Op.Cit.* Juz. VII : hlm. 532

³⁸ *Ibid.*, Juz I : 10

validitas argumentasi dari pendapat tersebut. Apabila suatu mazhab lain juga ditemukan pendapat yang sahih dan dalam mazhab lain juga ditemukan pendapat yang sahih, sementara kedua yang sahih tersebut dalam satu qadiyyah, maka bisa diambil dan dikombinasikan menjadi satu. Kebolehan didukung oleh suatu realita bahwa imam Syafi'i tidak pernah mengaitkan ayat menyapu kepala (*famsahu bi ru'usikum*) dengan ayat tentang menyentuh wanita (*aulamastum an-nisa'*).

Demikian juga imam Malik tidak pernah mengaitkan ayat tentang menyapu kepala dengan hadis tentang anjing menjilat bejana (*idza walagha fih al-kalbu*)³⁹. Sebab masing-masing ada nashnya dan apabila nash tersebut kuat, maka diamalkan dan apabila dhaif maka ditinggalkan. Contoh konkrit dalam masalah ini ada apa yang dideskripsikan oleh Wahbah dalam kasus talak yang jatuh sebab suami pergi (*ghaib*)⁴⁰. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah apabila suami pergi maka istri tidak berhak mengajukan gugat cerai. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, istri berhak mengajukan gugat cerai kepada hakim. Tetapi ulama Malikiyah dan Hanabilah berselisih mengenai nilai talaq yang jatuh. Sebab suami pergi, menurut ulama

³⁹ Ibrahim Husain. *Ijtihad Dalam Sorotan*, hlm. 38

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, VII : hlm. 534. *Op Cit.* hlm. 534

Malikiyah talak yang jatuh adalah faskh. UU Syiria mengatakan: "Apabila suami pergi (1 tahun atau lebih) atau dipenjara (3 tahun atau lebih), maka istri berhak mengajukan gugat cerai kepada hakim walaupun suami meninggalkan harta. Talaq yang jatuh adalah talaq raj'i. Dari Undang-Undang tersebut dapat diambil suatu pengertian, bahwa dalam hal kebolehan mengajukan gugat cerai undang-undang tersebut mengacu kepada pendapat ulama Malikiyyah dan Hanabilah tetapi dalam hal nilai talak yang jatuh sebab suami pergi tidak mengambil dari keduanya (Malikiyyah dan Hanafiyyah) tetapi menentukan lain yaitu talak raj'i karena dianggap lebih maslahah. Sebab faskh atau talak ba'in berakibat suami tidak bisa kembali lagi pada istri dalam masa iddah. Talak raj'i memberi kemungkinan pada suami untuk kembali pada istrinya apabila tiba-tiba ia datang dari bepergian. Dari contoh ini dapat dimengerti bahwa talfiq dalam satu qadiyyah adalah boleh asal dengan pertimbangan kearjahan argumentasi dan kemaslahatan.

Kebanyakan pakar fiqh, menentukan metode muqaranah atau talfiq dalam lingkup mazhab empat atau mazhab-mazhab yang pernah berkembang di dunia Islam⁴¹. Mereka lupa bahwa dalam satu mazhab

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, Juz I : hlm. 9. Lihat pula Said Mu'inuddin Qadri. *Dasar Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 49. Lihat dalam Yusuf Qordowi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 19-87), hlm. 153.

juga terjadi perbedaan pendapat yang tajam. Secara teoritis perbedaan internal akan lebih besar dibandingkan dengan perbedaan eksternal. Dengan demikian dalam satu mazhabpun dapat terjadi praktek talfiq. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya:

1. Adanya beberapa riwayat yang datang dari imam mazhab. Contoh:

➤ Dalam mazhab Syafi'i Qaul Qadim dan Qaul jadid.⁴²

Seorang mujtahid dapat membatalkan hasil ijtihad yang lama, dengan penemuan ijtihad yang baru.

➤ Munculnya ahli tarjih dalam mazhab.⁴³

Ulama dalam taraf ini, membandingkan dan meneliti riwayat-riwayat yang datang dari imam mazhab mereka lalu mentarjih salah satunya yang biasanya diungkapkan dengan kata-kata "Ini lebih sahih riwayatnya".

2. Munculnya ahl al-Ijtihad fi al-Masail.

Ulama dalam kategori ini berijtihad tentang masalah-masalah yang tidak pernah diijtihadi oleh imam mazhabnya dengan memakai manhaj yang ditempuh oleh imam mazhabnya. Contoh konkritnya adalah Mufti Hanafiyyah dalam memberikan fatwa apabila

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung, Mizan, 1994, hlm. 145

⁴³ Hasby ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 85

berhubungan dengan ibadah maka mereka mengambil pendapat Abu Hanifah dalam masalah kesahihan dan zawil-arham mengambil pendapat Muhammad dan dalam masalah pengadilan atau qada' mereka memakai pendapat Abu Yusuf⁴⁴.

Dari deskripsi di atas, jelaslah bahwa talfiq adalah suatu metode eklektif kombinatif dengan membandingkan pendapat-pendapat fuqaha baik dalam satu mazhab atau antar mazhab untuk membentuk suatu produk hukum yang tunggal.

B. Ruang Lingkup Talfiq

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam praktek talfiq sehingga melampaui batas, maka perlu ditegaskan bahwa dalam bidang apa talfiq bisa diaplikasikan. Pada dasarnya, ruang lingkup talfiq sama dengan taklid.⁴⁵ Yaitu masalah furu' yang bersifat zanni. Dalam hal ini, interpretasi rasional dan metode istidlal sangat berpengaruh dalam penetapan suatu produk hukum. Apabila diperinci maka furu zanni tersebut meliputi:

1. Masalah Fiqhiyyah Zanniyah

⁴⁴ Ibnu Abidin. *Radd al-Mukhtar*. Mesir, al-Halabi. 1966. I: 71

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut. al-Fikr. 1986. J. II: 1120

Yaitu masalah-masalah yang menunjukkan makna tersebut. Sehingga dalam memahami makna tersirat tersebut para fuqaha' menetapkan kaidah yang berbeda, yang konsekwensinya menghasilkan produk yang berbeda pula. Contoh:

> Tentang Khitbah (Pinangan)

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا خطب احدكم

المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوا الى نكاحها فليفعل (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Jabir ia berkata: "Apabila seorang diantara kamu meminang perempuan, apabila ia mampu (berkesempatan) maka hendaklah ia melihat wanita itu sehingga ia terdorong untuk menikahnya". HR. Abu Dawud⁴⁶.

Hadis ini menunjukkan arti mutlak karena dalam hadis tersebut tidak ditentukan batasan melihat wanita maktubah. Menghadapi hadis seperti ini ulama menempuh metode yang berbeda untuk memahaminya. Ada yang memakai makna zahir dan ada pula yang mengqiaskan dengan aurat wanita diwaktu shalat. Menurut jumhur ulama', batas kebolehan melihat wanita maktubah adalah wajah dan kedua telapak tangan. Menurut Imam Auza'i yang boleh di lihat adalah bagian tubuh yang berdaging, sedangkan menurut Daud az-Zahiri tidak memberi batasan tentang kebolehan melihat tubuh wanita maktubah, yakni meliputi seluruh tubuh. Contoh lain adalah:

⁴⁶ As-San'ani, *Subul as-Salam*, Semarang, Toha Putra, t.t. J. II: 112-113

➤ Masalah Iddah wanita yang diceraikan suaminya.

Perbedaan ini disebabkan berbedanya pemahaman firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (II) ayat: 228

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Lafaz قروء mengandung makna suci dan haid. Imam Malik dan Imam Syafi'i memahami lafaz قروء dengan suci, hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, 'Aisyah dan zaid bin Sabit sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad lafaz قروء dengan makna haid. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud Abu Musa dan Abu Darda'.⁴⁷ Imam Malik dan Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah, bahwa makna lafaz adalah suci. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Ahmad menyandarkan pendapatnya pada hadis Nabi SAW.: "Tinggalkanlah salat pada waktu kamu haid."⁴⁸ Begitu juga perbedaan penafsiran mengenai makna Ba' "باء" dalam ayat وامسحوا برؤوسكم Apakah Ba' tersebut bermakna zaidah (tambahan) atau tab'id (sebagian) hingga

⁴⁷ Ali as-Sabuni, *Rawa'il al-Bayan Fi at-Tafsir Ayat Ahkam*, Beirut, al-Fikr, t.t. J. I: 327-328

⁴⁸ As-San'ani, *Op.Cit.*J. III:204-205

menimbulkan hukum yang berbeda yaitu membasuh seluruh kepala (Malikiyyah dan Hanafiyyah) atau sebagian kepala (Hanafiyyah dan Syafi'iyah).⁴⁹

Pernyataan di atas masih membutuhkan penafsiran yang serius sehingga ditemukan hukum yang argumentasinya rajih tanpa terikat secara fanatis dan ekstrim terhadap mazhab tertentu.

2. Masalah Fiqhiyyah 'Aqliyyah

Problem yang berkembang dan nas yang terbatas mendorong para ulama untuk menggunakan dimensi rasio dalam memecahkan masalah tersebut. Tradisi suatu tempat sangat mempengaruhi penggunaan rasio ini. Contoh tentang penafsiran makna kerabat⁵⁰.

Menurut Abu Hanifah kerabat meliputi keluarga jalur ke atas dan ke bawah sehingga anak paman dan anak bibi tidak termasuk kerabat. Menurut Imam Syafi'i kerabat adalah seluruh keluarga walaupun jauh, sedangkan menurut Ahmad kerabat itu saudara yang berhubungan darah, demikian juga mengenai perbedaan penafsiran tentang tetangga⁵¹. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dipilih mana yang lebih cocok

⁴⁹ Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, tt.p.: 1.p. tt. J.II:172. Lihat pula Ali as-Sabuni, *Rawa'il al-Bayan*, J. I: 538-539

⁵⁰ Muhyiddin Muhammad Abdul Hamid, *Rahmat al-Ummah fiIkhtilafi al-Aimah*, Kuala Lumpur, al-Maktabah al-Islamiyyah, t.t. : 200

⁵¹ *Ibid*: 200

dan sesuai dengan tradisi suatu tempat. Semuanya boleh dipakai selama lebih bermanfaat karena pendapat-pendapat tersebut hanya didasarkan pada akal bukan pada nas.

3. Masalah Usuliyah

Para ulama sepakat mengenai kehujjahan al-Qur'an Sunnah, Ijma' dan Qias. Tetapi mengenai Metode Istidlal yang lain seperti Istishab, Maslahah Mursalah, Istishan, Qoul Sahabat, Sadd az-Zara'i dan lain-lain masih terjadi perselisihan. Seperti nampak pada penolakan Syafi'i terhadap Istishan yang dipakai oleh Hanafi. Sementara Syafi'i memakai Istishab yang menurut penelitian Prof. Schacht Metode Istishan itu serupa dengan Istishab⁵².

Fenomena tersebut menarik untuk dicermati apa lagi dikombinasikan atau dikomparasikan. Apa yang dilakukan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam studi komparasi tentang Istishab⁵³ merupakan contoh konkrit di dalam hal ini. Membahas metode Istidlal yang pernah ditempuh dan ditetapkan oleh ulama' terdahulu dengan membuang sisi-sisi negatif dan mengkombinasikan sisi positif atau terbentuk sebuah metode Istidlal yang kuat dan handal.

⁵² Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung, Pustaka, 1984: 137

⁵³ Abdul Wahab Khalaf, *Alasdir at-Tasyri' al-Islami Fi Ma La Nassa Fihi*, Kuwait, al-Qalam, 1972: 85-103

C. Kontraversi Di Seputar Talfiq

Talfiq yang secara konsepsional muncul pada abad VII⁵⁴, tidak bebas dari kontraversi, konsep talfiq telah menyulut kontraversi yang berkepanjangan. Bahkan sampai masa sekarangpun, kontraversi tersebut belum tuntas. Doktrin-doktrin tentang boleh tidaknya Talfiq masih berkecimpung diotak-otak para pakar hukum. Kuatnya sistem mazhabiyyah telah mengukir persepsi bahwa Talfiq merupakan penyimpangan sedangkan keluasan pemakaian rasio dan prinsip bahwa agama itu mudah telah menempatkan Talfiq pada posisi bebas. Pembolehan bersyarat --boleh asal satu qadiyyah-- bukan sintesa yang tepat.

Untuk membahas kontraversi secara detail dan jelas maka kontraversi tersebut dikategorikan menjadi dua: Talfiq lama⁵⁵ dan Talfiq baru⁵⁶. Kedua istilah bukan merupakan istilah pokok tetapi hanya untuk membedakan orientasi ulama' dalam membahas Talfiq. Kontraversi diseputar Talfiq lama --yaitu Talfiq yang muncul sekitar abad VII H-- pada hukum berpindah mazhab dan memilih pendapat yang ringan-ringan.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam. Op. Cit:* Juz II: 1120

⁵⁵ *Talfiq Lama* adalah Talfiq yang orientasi pembahasannya berkisar pada hukum Talfiq yang solusinya, boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak dan boleh bersyarat (asal satu qadiyyah)

⁵⁶ *Talfiq Baru* adalah Talfiq yang orientasi pembahasannya pada metodologi dan aplikasi talfiq dalam penetapan hukum.

Menurut Imam al-Qaffal, apabila seseorang telah memiliki suatu mazhab maka ia harus berpegang pada mazhab yang dipilihnya. Begitu juga seorang mujtahid, apabila ia telah memilih suatu dalil maka ia harus berpegang pada dalil tersebut. Sebab dalil yang dipilihnya berarti kuat, sedang dalil yang tidak dipilihnya berarti lemah⁵⁷. Pendapat ini dibantah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah⁵⁸, dengan mengatakan bahwa pendapat seperti ini tidak di dasarkan pada nas sama sekali tidak ada kewajiban kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah dan RasulNya.

Beliau menegaskan bahwa bermazhab itu hanya pantas bagi orang-orang yang mengetahui metode istinbat Imam Mazhab mereka, artinya mereka mengetahui cara-cara kepada kesimpulan seperti itu, atau bagi orang-orang yang telah membaca kitab-kitab imam mazhab mereka. Beliau beranggapan bahwa bermazhab harus tahu persis pendapat imam mazhab yang diikutinya baik secara metodologi maupun materi. Konsekwensinya adalah beliau menolak ucapan orang yang mengatakan: "Saya bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali atau yang lain". Sementara orang tersebut tidak tahu apa-apa tentang mazhabnya. Orang seperti ini termasuk orang awam. Bagi Ibnu Qayyim, "Orang awam itu

⁵⁷ Ibrahim Husain, *Op.Cit*: 36

⁵⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziah, *Ilam al-Muwaq'iqin 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut, al-Jil, t.t. J.IV: 261-262

tidak bermazhab", artinya ia bebas mengambil pendapat mana saja yang dari mufti siapa yang sesuai dengan tingkat pemahamannya dan dapat menentramkan hati nuraninya.

Asy-Satiby melegal berpindah mazhab apabila mazhab yang dianutnya terbukti menyalahi empat hal yaitu: Nas Jali, Ijma', Qias, dan kaidah-kaidah Syar'i⁵⁹. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan Al-Qarafi, tentang kebolehan berpindah mazhab dengan syarat tidak menyalahi keputusan hakim, Ijma' Nas.

Qias Jali dan kaidah-kaidah umum⁶⁰ menurut az-Zarati, berpindah mazhab boleh asal dalam mengkombinasikan pendapat-pendapat tersebut tidak menyalahi ijma' seperti nikah tanpa wali, saksi dan mahar, pendapat imam mazhab lain telah utama menurut pandangannya dan tidak hanya mengambil rukhsah (yang ringan-ringan) mazhab lain tanpa memenuhi syarat-syaratnya⁶¹. Pendapat-pendapat di atas justru bagi orang-orang awam bahwa ia harus bermazhab pada fatwa mufti yang dituju olehnya dalam hukum ilmu fiqh⁶².

⁵⁹ As-Satibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, Beirut, al-Fikr, t.t. J.IV: 80-81

⁶⁰ Asy-Sya'rani, *Mizan al-Kubra*, Beirut, al-Fikr, t.t. : 39

⁶¹ *Ibid*: 39

⁶² Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Menuju Kesatuan Paham Tentang Mazhab*, Surabaya, Bina Ilmu, 1985: 87

Secara garis besar, polemik ulama periode ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok:

1. Melarang secara mutlak.

Pendapat ini dipelopori oleh Syaikh Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abdul Malik dan al-Qaffal. Pendapat ini sangat radikal dan sangat ekstrem, disamping itu tidak rasional dan tidak realistis serta melupakan sejarah. Secara historis banyak ulama berpindah mazhab dari mazhab satu ke mazhab lain seperti yang telah dituturkan oleh as-Suyuti sebagaimana dikutip oleh asy-Sya'rani⁶³.

Menurut as-Suyuti banyak ulama yang berpindah dari mazhab satu ke mazhab yang lain, seperti:

- Abdul Azis bin Imran al-Khara'i al-Maliki pindah ke mazhab Syafi'i.
- Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam al-Maliki pindah ke mazhab Syafi'i kemudian kembali ke mazhab Maliki dan akhirnya kembali ke mazhab Syafi'i lagi.
- Ibrahim bin Khalid al-Bagdadi al-Hanafi pindah ke mazhab Syafi'i.
- Abu Saur meninggalkan mazhabnya dan berpindah mengikuti mazhab Syafi'i.

⁶³ Asy-Sa'rani, *Op.Cit*: 39-40

- Abu Ja'far at-Tahawi bin Nasr at-Turmuzi al-Hanafi meninggalkan mazhabnya dan pindah ke mazhab asy-Syafi'i.
- Abu Ja'far at-Tahawi asy-Syafi'i berpindah ke mazhab Hanafi.
- Al- Katib al-Bagdadi al-Hambali pindah ke mazhab Syafi'i.
- Ibnu Faris asy-Syafi'i --pengarang Kitab al-Mujmal Fi al-Lughah-- pindah ke mazhab Maliki.
- Al-Amidi al-Hambali meninggalkan Mazhabnya dan pindah ke mazhab Syafi'i.
- Syaikh Muhammad bin Duhan an-Nawawi al-Hambali pindah ke mazhab Syafi'i kemudian mazhab Hanafi.
- Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-'Id al-Maliki pindah ke mazhab Syafi'i.
- Kamaluddin bin Yusuf ad-Dimasqi al-Hambali ke mazhab Syafi'i.
- Abu Hiyan az-Zahiri meninggalkan mazhab Zahiri dan pindah ke mazhab Syafi'i.

Dari contoh tersebut, terbukti bahwa pelarangan berpindah mazhab secara mutlak adalah ahistoris dan tidak realistis dari fenomena perpindahan mazhab ini tidak nampak sebab-sebab zaruri. Seperti kasus perpindahan Ibnu Abdul Hakam dari mazhab Maliki pindah ke mazhab

Syafi'i. Beliau pada waktu itu bermazhab Maliki ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir beliau pindah ke mazhab Syafi'i⁶⁴.

Disamping itu pelarangan berpindah akan memberatkan kepada orang awam. Menurut Abu Syami, sudah menjadi ijma' dikalangan sahabat dan tabi'in, bahwa orang awam disuruh bertanya kepada orang-orang yang pandai dari mereka. Mukallid itu selalu ada sejak zaman sahabat karena kemampuan orang itu berbeda-beda. Oleh karena itu --sebagai rahmat dari Allah-- Ijtihad tidak diwajibkan kepada semua orang (Fardu 'ain)⁶⁵.

2. Boleh Bersyarat

Konsep ini bukan merupakan pernyataan yang tepat, kebolehan bersyarat ini juga mengandung beberapa kejanggalan. Disamping itu tidak realistis. Fakta menunjukkan bahwa Imam Ahmad Ibnu Hanbal pernah ditanya, apakah beliau bersedia sembahyang di belakang Imam Malik? Beliau menjawab: "Mengapa aku tidak boleh sembahyang di belakang Imam Malik dan Said Ibnu Musayyab" padahal ada ikhtilaf di antara mereka tentang "sunggu". Menurut Malik, sungu tidak membatalkan wudhu sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal, sungu itu

⁶⁴ *Ibid*: 39

⁶⁵ H.M. Asywadie Syukur, *Perbandingan Mazhab*, Surabaya, Bina Ilmu, 1994: 28

membatalkan wudhu⁶⁶. Disamping itu fakta-fakta lain yang mendukung masalah ini, antara lain:

- Abu Yusuf al-Hanafi pernah makmum di belakang Sultan Harun al-Rasyid, padahal beliau tahu bahwa, Harun al-Rasyid bersunggu (sebelum Shalat), kemudian langsung shalat tanpa wudhu lagi. Menurut Abu Hanifah keluar darah membatalkan wudhu tetapi Abu Yusuf tetap mengikuti shalat al-Rasyid tanpa mengulanginya lagi⁶⁷.
- Imam Syafi'i pernah meninggalkan qunut dalam shalat subuh, ketika beliau makmum di belakang imam yang bermazhab Hanafi⁶⁸.
- Dalam mazhab Hanafi witr tidak boleh dikerjakan dua rakaat satu salam tapi harus langsung tiga rakaat satu salam. Ar-Razi berkata bahwa tidak diperbolehkan seorang Hanafi bermakmum pada seorang Syafi'i yang memberi salam setiap rakaat⁶⁹.

Contoh konkrit yang menumbuhkan teori ini adalah apa yang telah dilakukan oleh Wahbah az-Zuhaili yang menguatkan UU Syiria tentang talak sebab suami pergi (gaib). Undang-undang tersebut berbunyi: "Apabila suami pergi (1 tahun atau lebih) atau di penjara

⁶⁶ *Ibid.* 29

⁶⁷ *Ibid.* 29

⁶⁸ *Ibid.* 29

⁶⁹ Bey Arifin dan A. Syinqithi Djamaluddin, *Op.Cit.*: 82-83

(3 tahun lebih) maka istri berhak mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Dan talak yang jatuh sebagai akibat perceraian tersebut adalah Talak Raj'i". Isi Undang-undang ini diambil dari pendapat Malikiyyah dan Hanabilah sedangkan akibat perceraian (Raj'i) tak diambil dari keduanya. Menurut Malikiyyah talak yang jatuh adalah talak Ba'in, sedang menurut Hanabilah adalah faskh⁷⁰.

Para pakar fiqh (fuqaha') banyak yang mengecam pelarangan berpindah mazhab, hal ini nampak pada komentar-komentar mereka dalam tema ini: Menurut Ibnu Taimiyah, orang yang tidak mampu menangkap pesan-pesan al-Qur'an maka ia wajib bertanya kepada ahli-ahli ilmu, sedangkan bagi orang yang mampu beristidlal --walaupun dalam sebagian masalah-- maka ia harus beristidlal, dan dalam masalah ini, ia harus berpaling dari pendapat mazhabnya. Beliau menghimbau kepada orang-orang yang mampu beristidlal untuk tidak selalu menetapi mazhabnya apabila hasil penelitiannya menyelesaikan mazhabnya. Ibnu Taimiyyah mengingatkan kepada orang-orang yang fanatik mazhab untuk meneliti dan mengkaji pendapat-pendapat mazhabnya (bagi yang mampu) agar ia tidak termasuk dalam firman Allah⁷¹.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*: J. VII: 543

⁷¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa*, Beirut, al-Ma'arif, t.t. J.II: 240

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه
 آباءنا

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah mereka menjawab kami mengikuti hukum-hukum yang diwariskan oleh nenek moyang kami.

Didalam kitab Raudah, dilontarkan suatu pertanyaan, apakah boleh berpindah mazhab padahal kitab-kitab sudah dikodifikasikan? Jawabnya adalah apabila dimaksudkan untuk mencari pendapat yang arjah (paling kuat) maka boleh bahkan wajib dan boleh juga berpindah tanpa meneliti terlebih dahulu pendapat mazhab yang diambil⁷².

3. Boleh Secara Mutlak

Pendapat yang ketiga ini lebih sesuai dengan realitas. Tetapi pendapat ini terlalu longgar sehingga dikhawatirkan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Membolehkan berpindah mazhab secara mutlak bisa menimbulkan Tala'ub al Mazhab (mempermainkan mazhab). Mempermainkan mazhab inilah yang tidak diperbolehkan oleh para ulama⁷³. Di samping itu bisa menimbulkan penyimpangan-penyimpangan demi memenuhi hawa nafsu. Orang awam akan bingung melihat fenomena seperti itu, hakim akan sulit

⁷² Asy-Sya'rani, *Op.Cit.* 40

⁷³ *Ibid.* 40

memutuskan perkara. Oleh karena itu kebijakan penguasa sangat berperan dalam pembatasan-pembatasan kebolehan berpindah mazhab. Penguasa berhak menetapkan syarat-syarat demi kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

Pada periode Talfiq baru --dimulai sejak ditetapkannya metode perbandingan mazhab pada tahun 1922 dan diperbaharui pada tahun 1934-- yang menjadi fokus pengkajian adalah metode serta aplikasinya dalam penetapan hukum. Metode ini ditetapkan dalam rangka pembaharuan hukum Islam di Mesir, kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Irak, Tunisia, Pakistan, Turki, Indonesia dan lain-lain.

Ali as-Sayis yang merealisasikan Metode ini dalam karyanya dengan judul *Muqaranah al-Mazhahib al-Fiqh* yang dengannya menggunakan metode perbandingan dengan merujuk kepada asalnya.

Usaha yang serupa juga dilakukan oleh Yusuf al-Qardawi dengan Metode *Tarjihi Intiqa'inya* yaitu ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik dengan ukuran tertentu. Yusuf al-Qardawi nampak sekali mengutamakan masalah, hal ini terlihat dalam ukuran-ukuran tarjih yang

ditetapkannya antara lain sesuai dengan zaman, lebih dekat dengan prinsip '*adam al-Haraj*, mencerminkan rahmat kepada manusia dan dapat merealisasikan maksud-maksud Syara'. Karyanya yang monumental adalah *Fiqh Zakat*.

Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu karya Wahbah az-Zuhaili merupakan produk fiqh muqaranah. Az-Zuhaili menetapkan metode ini dalam kitabnya tetapi beliau juga memakai pendapat jumhur sebagai Tarjih⁷⁴. Disamping itu aspek kemaslahatan juga sangat dipertimbangkan dalam penetapan ini, bahkan kemaslahatan bisa dikatakan sebagai unsur utama. Wahbah juga sangat berhati-hati dalam menukil pendapat Imam Mazhab. Beliau berusaha melacak dari kitab aslinya⁷⁵.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*: J. I: 10

⁷⁵ Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, Jakarta. Bulan Bintang. 1987:150. Lihat pula Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad al-Mu'asir*. Mesir, at-Tauzi' Wa an-Nasyir, al-Islamiyyah, 1994:20 Juga dalam Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad Kontemporer*, Surabaya. Risalah Gusti, 1995: 23